

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan Perkawinan yang Semula Tidak Tercatat

**Oleh: Indri Annisa Hasanah, S.H._Analisis Perkara Peradilan
Pengadilan Agama Negara (Kalimantan Selatan)**

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini jelas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Fungsi dari hukum itu sendiri diantaranya sebagai sarana pengatur kehidupan sosial dan sarana perlindungan hak. Hal ini berarti adanya hukum untuk menertibkan kehidupan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang dari hal-hal yang dapat merugikan mereka. Hal ini sejalan dengan konsep *rule of law* yang dipelopori oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya *Introduction The Study Of The Law Of The Constitution* (1885) yang salah satu tolak ukurnya adalah *equality before the law* yang bermakna setiap orang kedudukannya sama didepan hukum. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.¹

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuknya adalah praktik perkawinan yang dilangsungkan tanpa pencatatan atau yang biasa dikenal sebagai nikah siri. Siri berasal dari kata *sirrun* yang diambil dari Bahasa Arab, artinya rahasia atau sesuatu yang tersembunyi. Nikah siri dikenal juga dengan nikah di bawah tangan. Pernikahan siri adalah pernikahan yang sudah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) (bagi pasangan yang beragama Islam). Dalam hukum positif Indonesia, telah diatur bahwa pernikahan harus dicatatkan. Sebagaimana tertulis dalam ayat (2) pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data per September 2025 Kemenag mengungkapkan terdapat 34,6 juta pasangan yang melangsungkan pernikahan tidak tercatat (nikah siri). Ada beberapa motif/alasan masyarakat

¹ Titik Triwulan Tutik, 2007, Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 30 dalam arot Digdo Ismoyo dkk., 2025, Teori Negara Hukum Modern, Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia, hlm. 6–7.

memilih melangsungkan nikah siri salah satunya adalah karena ingin menyegerakan ikatan pernikahan untuk menghindari kompleksitas administratif. Motif ini sering kali ditemukan pada kasus poligami yang tidak memenuhi persyaratan hukum, serta pernikahan di bawah umur. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari ketentuan batas usia minimal pernikahan, yaitu 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tingginya angka pernikahan yang tidak tercatat menunjukkan bahwa persoalan nikah siri bukan lagi merupakan kasus individual, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian serius yang berpotensi menimbulkan berbagai akibat hukum terutama perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, dan apabila terdapat aturan yang tidak ditaati dalam hal ini pencatatan, maka segala akibat hukum yang dapat terjadi dalam sebuah perkawinan tidak berlaku. Dampak dari nikah siri jelas banyak merugikan bagi pihak perempuan dan anak yang lahir dalam pernikahan siri. Contohnya apabila terjadi perceraian, istri akan mengalami kesulitan karena tidak dapat menuntut haknya seperti nafkah dan waris, anak dalam pernikahan siri juga akan mengalami kesulitan dalam hal administratif seperti penulisan nama anak dalam akta kelahiran, tidak dapat dicantumkan nama ayahnya, sehingga menjadi anak ibu.

Pasangan yang melakukan pernikahan siri, dapat disahkan pernikahannya baik dengan pengesahan nikah/isbat nikah maupun menikah ulang di Kantor Urusan Agama (KUA). Kedua cara ini tentu memiliki dampak hukum yang berbeda bagi anak. Apabila orang tua anak melakukan isbat nikah, maka pernikahan tersebut dianggap sah sejak hari pertama menikah (nikah siri), sedangkan jika menikah ulang di KUA, maka pernikahan baru dianggap sah secara hukum ketika perkawinan dicatatkan, sehingga apabila pasangan tersebut telah memiliki anak, anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin.

Persoalan menjadi semakin kompleks apabila perkawinan yang semula tidak tercatat tersebut di kemudian hari diketahui tidak memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan sehingga harus dilakukan pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai status hukum anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut, khususnya terkait nasab serta perlindungan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, perlu dikaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan yang semula tidak tercatat.

Artikel ini difokuskan pada analisis perlindungan hukum terhadap anak akibat pembatalan perkawinan yang semula tidak tercatat. Oleh karena itu, mekanisme hukum acara

mengenai tata cara pengajuan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan yang belum tercatat tidak menjadi ruang lingkup pembahasan

PEMBAHASAN

Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah Swt, hal ini dapat bermakna anak membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi orang tuanya, dan di sisi lain ada tanggung jawab besar yang dipikul oleh orang tua terhadap anak, yaitu memenuhi hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur secara jelas terkait hak anak yang tercantum dalam pasal empat (4) hingga delapan belas (18). Hak anak antara lain adalah berhak untuk hidup dan tumbuh kembang, berhak untuk memiliki identitas diri, berhak untuk kesehatan, pendidikan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Dalam Islam, terdapat istilah nasab yang diambil dari Bahasa Arab, nasaba yang memiliki arti hubungan pertalian keluarga.² Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nasab adalah keturunan (terutama) dari pihak bapak, dapat diartikan juga pertalian keluarga. Dalam Islam nasab lahir dari perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Nasab akan menimbulkan hak dan kewajiban antara anak dan orang tuanya, khususnya dengan ayahnya. Akibat hukum krusial dari timbulnya nasab adalah kewajiban ayah untuk memberikan nafkah, hubungan saling mewarisi, dan menjadi wali nikah bagi anaknya.

Dalam pernikahan siri, yang sudah jelas terpenuhinya rukun dan syarat nikah maka anak yang lahir dalam pernikahan tersebut, akan menjadi anak sah yang nasabnya tersambung pada ayahnya. Dari permasalahan nikah siri dapat muncul pertanyaan, bagaimana status anak yang terlahir dalam pernikahan siri tetapi dikemudian hari diketahui bahwa pernikahan kedua orang tuanya ternyata harus dibatalkan atau telah dilakukan pembatalan.

Sebelum melanjutkan pembahasan terkait status nasab anak akibat pembatalan perkawinan, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu pembatalan perkawinan dan apa alasan suatu pernikahan dapat dibatalkan.

Dalam Islam pembatalan pernikahan dikenal dengan istilah *fasakh*. Arti kata ini adalah merusak. Para ulama klasik menyatakan bahwa *fasakh* merupakan bentuk putusnya suatu perkawinan selain talaq.³ Jadi apabila talaq, perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang

² Mahmud Yunus, 2001, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, hlm 64.

³ Slamet Arofik dan Siti Sholikatin Munawaroh, 2022, "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) dalam Berbagai Legislasi", JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah, Vol. 2, No. 1, hlm.3

sah dan terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat ketidakstabilan dalam hubungan rumah tangga yang mengharuskan berpisah, sedangkan perkawinan yang *fasakh* disebabkan oleh perkawinan yang sejak akad tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan atau ketika dalam perjalanan pernikahan tersebut terjadi alasan-alasan yang dapat menyebabkan fasakh.

Dalam hukum Islam telah ditentukan rukun dan syarat nikah. Rukun pernikahan adalah berbagai hal yang harus terpenuhi dalam sebuah pernikahan, sedangkan syarat pernikahan adalah ketentuan tambahan agar rukun dapat terlaksana dengan baik. Adapun rukun pernikahan adalah calon pengantin pria dan wanita; adanya wali nikah dari calon mempelai wanita; dua orang saksi laki-laki yang adil; dan ijab dari wali yang menikahkan disusul qabul dari mempelai pria. Sedangkan syarat pernikahan adalah calon pengantin beragama Islam; tidak terdapat halangan perkawinan; siap secara fisik dan mental; dan kesesuaian wali dan saksi

Alasan fasakhnya pernikahan menurut madzhab Syafi'i antara lain karena murtadnya salah satu pasangan; dan diketahui pasangannya adalah saudara sepersusuan. Alasan fasakhnya pernikahan menurut madzhab Maliki antara lain disebabkan kawin kontrak atau nikah mut'ah. Alasan fasakhnya pernikahan menurut madzhab Hambali adalah karena adanya cacat badan dan khulu' tanpa adanya niat talak. Alasan fasakhnya pernikahan menurut madzhab Hanafi adalah pernikahan yang tidak terdapat saksi didalamnya.

Dalam artikel ini, pembahasan dibatasi pada pembatalan perkawinan yang mengakibatkan perkawinan batal karena bertentangan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Pembatasan ini dilakukan agar pembahasan tetap terfokus pada analisis status nasab anak akibat pembatalan perkawinan, sehingga ketentuan mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam tidak menjadi ruang lingkup kajian ini.

Pembatalan perkawinan bagi umat Islam diatur secara lebih khusus dalam Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut mengatur keadaan-keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan batal karena bertentangan dengan hukum Islam. Pasal 70 KHI mengatur bahwa perkawinan batal apabila: suami menikah lagi padahal sudah memiliki 4 orang istri (walau salah satu dalam masa iddah talak raj'i; Seseorang menikahi mantan istri yang pernah ia li'an; Seseorang menikahi mantan istri yang telah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali jika istri tersebut telah menikah dengan pria lain, bercerai ba'da al dukhul, dan masa iddah-nya telah habis.

Pembatalan perkawinan bersifat retroaktif atau berlaku surut. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Perkawinan, batalnya suatu perkawinan baru terjadi setelah putusan pengadilan

memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, akibat hukum dari pembatalan tersebut berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan, sehingga secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak semula, dan pada ayat (2) diberi pengaturan lebih lanjut yaitu putusan pengadilan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini dikuatkan juga oleh Pasal 76 KHI yaitu batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Status nasab anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan sering kali dipertanyakan, terlebih apabila perkawinan orang tuanya sejak awal tidak dicatatkan. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan persoalan pembuktian mengenai status hukum perkawinan tersebut sehingga berdampak terhadap penentuan status hukum anak. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun keabsahan perkawinan menurut Pasal 2 UU Perkawinan harus memenuhi ketentuan agama masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Meskipun demikian, fokus pembahasan dalam artikel ini bukan pada mekanisme pengakuan terhadap perkawinan yang semula tidak tercatat, melainkan pada akibat hukum terhadap status anak apabila pada akhirnya perkawinan tersebut dilakukan pembatalan melalui putusan pengadilan. Dalam kasus ini, baik hukum positif maupun hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan terhadap status anak sehingga pembatalan perkawinan tidak menghapus hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya

Anak tidak seharusnya menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya. Berdasarkan hukum positif dan hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berstatus sebagai anak sah, dan nasabnya tetap tersambung pada ayahnya, dengan catatan ketika diketahui terdapat cacat rukun dan syarat perkawinan yang akan berakibat pada pembatalan perkawinan, pasangan tersebut langsung mengurus pembatalan perkawinan di pengadilan agama. Apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan sedangkan disadari oleh suami atau istri, atau oleh keduanya diantara mereka terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, maka hubungan mereka dianggap zina dan status anak tersebut menjadi tidak sah.

Apabila anak tersebut benar lahir dari orang tua yang telah melaksanakan akad nikah yang ketika itu diketahui telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tetapi belum dicatatkan maka status nasab anak tersebut hakikatnya tetap tersambung dengan ayahnya,

Nasab anak dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak sah. Dalam Islam nasab anak dapat tersambung kepada ayah melalui tiga cara yaitu perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara syubhat.⁴

1. Maksud dari nasab terhubung melalui pernikahan yang sah adalah anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah bukan dari hasil perzinahan yaitu seperti telah melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan dan kemudian baru melakukan akad nikah
2. Para ulama sepakat fasid atau batal dalam istilah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak cukup syarat dan rukunnya, perkawinan menjadi tidak sah baik karena tidak lengkap rukunnya atau karena ada penghalang.⁵

Dalam suatu hadist Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: *“Dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi penerima hanya mendapatkan batu hukuman (H.R. Muslim).”* Hadis tersebut menjadi salah satu dasar yang digunakan para ulama dalam menetapkan nasab anak kepada laki-laki yang mempunyai hubungan perkawinan dengan ibu si anak. Oleh karena itu, meskipun perkawinan tersebut kemudian dinyatakan fasid atau batal, selama hubungan tersebut pada awalnya dilakukan berdasarkan keyakinan adanya perkawinan yang sah (syubhat an-nikah) dan memenuhi syarat-syarat penetapan nasab menurut para ulama, maka anak yang lahir tetap dapat dinasabkan kepada ayahnya.

Ulama menetapkan tiga syarat dalam penetapan nasab untuk pernikahan fasid ini yaitu

1. **Kemampuan Biologis Suami:** Suami harus sudah balig dan sehat secara reproduksi (tidak memiliki kondisi medis yang menghalanginya untuk membuahi), sehingga mampu menyebabkan istri hamil.
2. **Terjadinya Hubungan Suami Istri:** Benar-benar telah terjadi hubungan intim yang dilakukan secara sah/nyata oleh pasangan tersebut.
3. **Masa Kehamilan Minimal (Nasab):**
 - a. **Menurut Mayoritas Ulama (Jumhur):** Anak lahir minimal enam bulan atau lebih sejak akad nikah yang rusak (*fasid*) tersebut.
 - b. **Menurut Madzhab Hanafi:** Jangka waktu enam bulan tersebut dihitung sejak terjadinya hubungan badan.

⁴ Jumni Nelli dan Alfi Hasanah, 2024, "Fasakh Perkawinan Sedarah dan Status Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 2, hlm. 191

⁵ Satria Efendi M Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliah, (GIP: Jakarta, 2009), Hlm. 23

Catatan Penting: Apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak akad atau hubungan intim, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada sang suami. Hal ini karena secara biologis dan medis, janin tersebut dipastikan hasil hubungan dengan laki-laki lain sebelum pernikahan atau hubungan badan terjadi.

3. Penetapan nasab melalui hubungan badan secara syubhat atau yang dalam fiqih dikenal dengan *wathi syubhat* maksudnya adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang memiliki penghalang untuk melakukan hal tersebut dan terjadi karena ketidaksengajaan, yaitu karena adanya keyakinan atau praduga yang keliru, misalnya laki-laki menyetubuhi wanita yang dia kira adalah istrinya. Syarat agar anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya dalam hubungan wathi syubhat adalah usia kehamilannya minimal enam bulan dan masa kehamilan atau lahirnya sang anak tidak melewati Sembilan bulan sepuluh hari.

Anak tidak seharusnya menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang tuanya. Berdasarkan hukum positif dan hukum Islam anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap berstatus sebagai anak sah, dan nasabnya tetap tersambung pada ayahnya, dengan catatan ketika diketahui terdapat cacat rukun dan syarat perkawinan yang akan berakibat pada pembatalan perkawinan, pasangan tersebut tidak menunda pengurusan pembatalan perkawinan di pengadilan agama. Apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan sedangkan disadari oleh suami atau istri, atau oleh keduanya diantara mereka terdapat alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan, maka hubungan mereka dianggap zina dan status anak tersebut menjadi tidak sah.

Ulama fiqh berpendapat bahwa hubungan nasab akan menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya yaitu: Hak Rada` yakni anak mendapatkan makanan pokoknya ketika masih bayi yaitu dengan pemberian ASI dari ibu; hak hadanah yaitu memelihara dan mengasuh anak; hak walayah (perwalian), perwalian yang dimaksud adalah dalam hal pemeliharaan dan Pendidikan anak, perwalian harta, dan perwalian nikah; dan hak nafkah.⁶

Tidak adil bagi anak yang sebelumnya berstatus sebagai anak sah kemudian setelah pembatalan perkawinan orang tuanya menjadi anak tidak sah. Anak yang telah lahir sebelum adanya putusan pembatalan perkawinan tetap berkedudukan sebagai anak sah. Perlindungan terhadap status anak tersebut didasarkan pada prinsip kemanusiaan serta kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sehingga kesalahan atau cacat hukum dalam

⁶ Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, 1980, *Fikih Sunnah* Jilid 8, Bandung, PT Alma'arif, Cet. 15, hlm. 173. dalam Aisyah, Sukses MP Siburian, dan Atika Sunarto, 2021, "Status Waris Anak dari Perkawinan yang Putus karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Mutiara Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm.15

perkawinan orang tua tidak boleh menghilangkan hak-hak anak. Oleh karena itu, hubungan nasab dan perwalian anak tetap disandarkan kepada ayah biologisnya. Selain itu, anak tetap memiliki hak untuk mewaris dari kedua orang tuanya serta mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga dari pihak ayah maupun ibu. Kedudukan ini berbeda dengan anak luar kawin yang, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.⁷

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan (fasakh) tetap berstatus sebagai anak sah dan nasabnya tetap tersambung kepada ayah biologisnya. Penentuan nasab ini didasarkan pada tiga cara yaitu perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid atau batil, dan melalui hubungan badan secara syubhat. Selama ketika saat perkawinan dilakukan dengan keyakinan akan terpenuhinya rukun dan syarat sah nikah dan bukan karena kesengajaan, maka hubungan nasab tetap diakui, dan menurut hukum yang berlaku pun pembatalan nikah tidak berlaku surut untuk anak-anak dalam perkawinan tersebut.
2. Pencatatan perkawinan merupakan aspek administratif yang tidak memengaruhi keabsahan nasab anak secara fundamental.
3. Putusan pembatalan perkawinan bersifat retroaktif namun tidak berlaku surut terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, hak-hak keperdataan anak meliputi hak nasab, nafkah, perwalian, hingga hak waris tetap terlindungi dan terikat dengan ayah biologisnya. Hal ini menjadi pembeda utama antara anak dari perkawinan yang dibatalkan dengan status anak luar kawin yang secara hukum positif memiliki keterikatan keperdataan terbatas hanya kepada pihak ibu.
4. Perlindungan hukum ini tetap mengedepankan iktikad baik para pihak. Apabila terdapat cacat rukun dan syarat perkawinan, pasangan wajib segera menempuh upaya pembatalan di pengadilan agama. Kelalaian atau kesengajaan untuk tetap melanjutkan hubungan meskipun telah mengetahui adanya penghalang perkawinan berisiko mengubah status hubungan menjadi perzinahan, yang pada akhirnya dapat menggugurkan status sah anak secara hukum.

⁷ Aisyah, Sukses MP Siburian, dan Atika Sunarto, 2021, "Status Waris Anak dari Perkawinan yang Putus karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Mutiara Hukum, Vol. 4, No. 1, hlm. 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Sukses MP Siburian, dan Atika Sunarto. 2021. "Status Waris Anak dari Perkawinan yang Putus karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Mutiara Hukum*. Vol. 4, No. 1.
- Arofik, Slamet, dan Siti Sholikatin Munawaroh. 2022. "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) dalam Berbagai Legislasi." *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*. Vol. 2, No. 1.
- Deni Rahmatillah A.N. Khofify. 2017. "Konsep Pembatalan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam." *Hukum Islam*. Vol. XVII, No. 2, Desember.
- Efendi M. Zein, Satria. 2009. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliah*. Jakarta: GIP.
- Ismoyo, Arot Digdo, dkk. 2025. *Teori Negara Hukum Modern*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nelli, Jumni, dan Alfi Hasanah. 2024. "Fasakh Perkawinan Sedarah dan Status Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 11, No. 2.
- Sabiq, Sayyid. Diterjemahkan oleh Mohammad Thalib. 1980. *Fikih Sunnah*. Jilid 8. Cetakan ke-15. Bandung: PT Alma'arif.
- Simanungkalit, Donita, Riska Marpaung, Wulan Ayu Trisna, dan Syuratti A. Rahayu Manalu. 2023. "Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 3, No. 4, hlm. 283–298.
- Titik Triwulan Tutik. 2007. *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yunus, Mahmud. 2001. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an.